

PANITIA – PENILAI - ARSIP
2025

Kpt 15 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip, serta dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009, UU No.7 Tahun 2017, PERPU No. 1 Tahun 2022, PP No.28 Tahun 2012, PKPU No. 17 Tahun 2023, dan Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional RI No: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan No.02 Tahun 2012.
 - Keputusan ini membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini beserta tugas Panitia Penilai Arsip dan pelaksanaan tugas Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Soppeng melalui Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 April 2025